

Optimizing the Preparation of Your Own Estimated Price with a Reasonable Profit Procurement of Goods/Services for the Mayor of Binjai

Mengoptimalkan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dengan Profit yang Wajar Pengadaan Barang/Jasa Walikota Binjai

Tiara Ermelia ¹⁾; Andri Soemitra ²⁾

^{1,2)} Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ¹⁾ Tiaravivo09@gmail.com; ²⁾ andrisoemitra@uinsu.ac.id

How to Cite :

Ermelia, T., Soemitra, A. (2022). Optimizing the Preparation of Your Own Estimated Price with a Reasonable Profit Procurement of Goods/Services for the Mayor of Binjai. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(3). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i3>

ARTICLE HISTORY

Received [30 April 2022]

Revised [15 Mei 2022]

Accepted [27 Mei 2022]

KEYWORDS

Preparation, Self-Estimated Price, Goods

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Harga Perkiraan Sendiri yang untuk selanjutnya disebut dengan HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut dengan PPK, yang berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kewajaran harga penawaran dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah tapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui cara penyusunan HPS secara optimal sehingga tidak terciptanya profit yang berlebih agar tidak terjadi kerugian Negara. Metode yang digunakan adalah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Hasil menunjukan Kurangnya pemahaman yang dilakukan oleh PPK pada PBJ sekretariat Daerah Kota Binjai dalam perspektif penyusun HPS yang benar serta tidak cermat dan tidak menguasai harga pasar serta tidak mensurvei harga yang ada di pasar. Keuntungan + overhead 15% hanya untuk pekerja konstruksi. Data yang digunakan untuk menyusun HPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus didokumentasikan.

ABSTRACT

Self Estimated Price, hereinafter referred to as HPS, is the estimated price of goods/services determined by the Commitment Making Officer, hereinafter referred to as PPK, which functions as an instrument to assess the fairness of the bid price and to determine the additional amount of performance guarantee value for bids deemed too low but cannot be used as a basis for canceling bids. The purpose of this study is to find out how to optimally prepare HPS so as not to create excessive profits so that there is no state loss. The method used in this research is qualitative and the type of this research is descriptive. The results show the lack of understanding carried out by PPK at the PBJ of the Regional secretariat of Binjai City in the perspective of the correct and inaccurate HPS compiler and does not control market prices and does not survey prices in the market. Profit + 15% overhead only for construction workers. The data used to prepare the HPS must be accountable and must be documented.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang gencar melakukan pembangunan nasional yang berkesinambungan dan terarah dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya menuju tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu kiat yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur guna menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk melakukan pembangunan infrastruktur maka diperlukan pos anggaran yang dialokasikan khusus agar dapat melakukan pembelanjaan keuangan negara. Pembelanjaan keuangan negara untuk pembangunan tersebut berasal dari alokasi anggaran pengeluaran untuk belanja barang dan jasa menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, anggaran yang semestinya bisa lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan lainnya, justru terkuras di dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa yang tidak efektif dan efisien. Hal ini karena ada pihak-pihak tertentu yang memiliki paradigma berpikir hanya untuk mencari keuntungan pribadi, dan mengenyampingkan kepentingan (Bahagia, 2011).

LANDASAN TEORI

Oleh karena itu, agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan maka pembelanjaan keuangan negara untuk pembangunan tersebut dilaksanakan melalui proses Pengadaan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip dasar yaitu prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel (Tamesia, 2015).

Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang, jasa konsultasi, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari beberapa tahapan, yaitu Tahap Perencanaan, Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Serah Terima Pekerjaan. Dari tahapan Pengadaan Barang / Jasa tersebut diatas disebutkan salah satunya Tahap Persiapan. Dalam tahapan Persiapan Pengadaan Barang / Jasa tersebut disebutkan bahwa salah satu kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Harga Perkiaan Sendiri yang untuk selanjutnya disebut dengan HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut dengan PPK, yang berfungsi sebagai intrumen untuk menilai kewajaran harga penawaran dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah tapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran (Amiruddin, 2010).

Dokumen Spesifikasi Teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan investigasi apakah ada tindak pidana dalam suatu Pengadaan Barang / Jasa. Walaupun menjadi acuan investigasi, tetapi dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai dasar menghitung kerugian negara melainkan digunakan untuk menilai kewajaran dari harga penawaran yang diajukan. Berdasarkan Investigasi dari Indonesia Corruption Watch celah oknum melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah melalui pengadaan barang dan jasa. Hampir 80% kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari sektor Pengadaan Barang dan jasa (Movanita, 2017).

Dokumen HPS merupakan dokumen yang disusun sebelum melakukan pembelanjaan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen tersebut menjadi dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, dan sebagai dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan. Sebelum itu, untuk dapat menyusun HPS maka disusun terlebih dahulu dokumen Spesifikasi Teknis. Spesifikasi teknis merupakan deskripsi detail tentang persyaratan kinerja barang, jasa, atau pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan (performance) atau deskripsi detail mengenai kualitas bahan, metode dan standar kualitas barang, jasa atau pekerjaan yang harus diberikan kepada penyedia (conformance) (Ramli, 2014).

Penyusunan HPS akan menjadi salah satu penentu dalam dilakukannya proses penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa. Penyusunan HPS yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan menimbulkan akibat yang berbeda. Apabila HPS disusun dengan harga yang lebih mahal dari harga wajar maka dapat menimbulkan potensi kerugian negara berupa Mark Up dan dapat dianggap telah terjadi adanya persekongkolan antara pengelola pengadaan dan penyedia Barang/Jasa. Namun apabila HPS ditetapkan lebih rendah dari harga wajar maka dapat mengakibatkan potensi gagalnya pelaksanaan Tender karena apabila harga yang ditentukan lebih rendah, tidak akan ada penyedia Barang/Jasa yang akan mengikuti Pengadaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui cara penyusunan HPS secara optimal sehingga tidak terciptanya profit yang berlebih agar tidak terjadi kerugian Negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan tipe deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang dan hubungan yang kompleks menurut partisipan dan fenomena dari pandangan dan definisi partisipan. Dimana dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan wawancara, buku catatan, dan dokumen. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah istilah dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Magang dilakukan selama 1 bulan dimulai dari tanggal 17 Januari 2022 – 17 Februari 2022. Penulis melakukan kegiatan magang pada Kantor Walikota Binjai. Dalam waktu 1 bulan tersebut penulis ditempatkan dibagian Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan itu dimulai dari pukul 08.00 sampai 16.00 WIB. Kegiatan yang biasa dilakukan ialah membantu pegawai dan honorer mengupload data RKA pada Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan) di aplikasi SIRUP lalu memfinalkan di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan juga mempelajari cara penyusunan HPS yang dilakukan oleh PPK.

Selama kegiatan magang berlangsung penulis melihat bahwa para pegawai kebingungan dalam menyusun HPS dan sering sekali tidak dilakukan perhitungan dengan cermat. Dan data yang disiapkan dalam penyusunan sering tidak lengkap dan data yang tidak dipertanggung jawabkan. Dan pegawai juga langsung menetapkan pagu anggaran langsung sebagai HPS padahal hal ini akan menjadi kekeliruan karna HPS harus dihitung menggunakan data yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Sebelum jauh berbicara bagaimana teknis penyusunan HPS yang baik dan benar, sebaiknya kita harus tau dahulu tujuan dari HPS itu sendiri. Pertama, menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan. Kedua, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah. Dan Ketiga, dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan. Salah satu kesalahan yang terjadi kepada PPK dalam penyusunan HPS yaitu ketika menyusun HPS menggunakan standar biaya bupati, walikota atau gubernur. Hal itu tidak terlalu tepat dalam menyusun HPS dikarenakan biasanya biaya bupati, walikota ataupun gubernur itu biasanya fungsinya dipakai untuk menyusun pagu. Ini termasuk kesalahan yang sering sekali dibuat oleh PPK dalam membuat HPS, ini mengakibatkan HPS tidak menggambarkan kondisi kekiniannya. Sebenarnya tidak bisa menyalahkan proses pengadaan hanya dari HPS, harus dilihat variabel-variabel kejahatan dan kesalahan yang lain, jika sudah mendapatkan kesalahan yang lain maka HPS dapat berpengaruh atas kesalahan tersebut.

Ringkasnya dalam proses penyusunan HPS boleh kita lakukan kalau kita sudah cukup meyakini apa esensi barang/jasa yang akan diadakan yaitu spesifikasi. Berbicara spek berarti ada elemen-elemen seperti elemen mutu, jumlah, tempat, waktu, dan tingkat layanan. Ini sangat penting dalam menyusun HPS untuk memahami apa sebenarnya esensi kebutuhan kita yang dikemas dengan bahasa-bahasa yang tertuang menjadi spek. Sering sekali terjadi penyimpangan dalam penyusunan HPS yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mencari keuntungan sehingga dapat berimplikasi tindak pidana korupsi.

Maka dari itu penyusunan HPS dimulai dengan pemahaman yang mendalam atas output barang/jasa yang hendak diadakan. Maka dari itu HPS yang disusun hendaknya dipastikan mampu menghasilkan output barang/jasa yang sesuai dengan kehendak pengguna barang/jasa. Selanjutnya untuk menyusun HPS dengan baik selain memahami dahulu spesifikasi, PPK perlu memahami karakteristik barang/jasa. Berdasarkan penggolongan jenis barang/jasa yang diperoleh dari karakteristik barang/jasa, maka PPK dalam mencari sumber informasi HPS hendaknya mempertimbangkan level penyedia barang/jasa dan tingkat persaingan di pasar untuk mendapatkan sumber informasi harga yang tepat.

Di Bagian Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kota Binjai yang menjadi kekeliruan dan permasalahan terjadi kepada PPK sendiri yang belum menguasai bagaimana penyusunan HPS yang benar. Hal itu memicu menjadi ketakutan akan terjadinya tindak pidana korupsi, dan PPK juga masih kewalahan dan kurang memahami dikarenakan wewenang PPK dalam keputusan menyusun HPS. Maka dari itu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Binjai melakukan pelatihan untuk semua para PPK agar memahami strategi penyusunan HPS yang dilakukan di Brastagi pada tanggal 08- 10 Februari Tahun 2022 tentang pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Semoga awal dari pelatihan tersebut dapat membuka pikiran dan pengetahuan PPK agar dapat menyusun HPS sesuai dengan standar dan dokumen data yang dapat dipertanggung jawabkan. Penyusunan HPS dikecualikan untuk :

1. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp 10 Juta
2. E-purchasing, dan
3. Tender pekerjaan terintegrasi

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) memiliki beberapa jenis menurut bidang pengadaan diantaranya pengadaan Barang/Jasa Lainnya, Konstruksi dan Jasa Konsultansi.¹¹ Dalam menyusun HPS, barang/jasa dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok besar : menyusun HPS Barang Produksi dan Menyusun HPS Barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah tersedia di pasar dan bisa langsung digunakan oleh pengguna barang/jasa. Contohnya : mobil, kertas, printer, dan sebagainya. Sedangkan Barang produksi adalah barang yang untuk dapat digunakan oleh pengguna

barang/jasa harus di proses terlebih dahulu, termasuk dalam barang produksi adalah jasa konsultasi jasa lainnya.

Ketika menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jangan sampai HPS tersebut diatas harga pasar atau terlalu tinggi. Cara menyusun HPS yang wajar atau sesuai harga pasar adalah:

Mengenal Total Biaya

Kepemilikan Total Biaya Kepemilikan merupakan seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh satu kerja pemerintah untuk mendapatkan barang tersebut sampai barang tersebut dapat dimanfaatkan ataudapat digunakan. Contoh : Pengadaan AC, ketika pengadaan AC Total Biaya Kepemilikannya adalah sampai dengan ketika AC tersebut dinyalakan. Karna itu Total Biaya Kepemilikan AC tersebut petama, harga AC tersebut. Kedua, Biaya Pengiriman. Ketiga, Biaya Pemasangan AC tersebut. Semuanya harus dimasukkan kedalam HPS. Konsokuensi apabila HPS tidak memperhatikan Total Biaya Kepemilikan bisa terjadi barang yang diadakan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan. Maka dari itu segala yang ada didalam Biaya Total Kepemilikan harus dimasukkan kedalam HPS.

Level Penyedia

Didalam pasar, penyedia memiliki tingkatan. Yaitu a. Produsen b. Distributor c. Retailer Ketika pengadaan barang pada saat mencari informasi harga sebagai sumber penyusunan HPS maka harus memperhatikan level penyedia tersebut. Misalnya, suatu barang persediaannya tidak terlalu banyak maka level penyedia yang paling tepat adalah Retailer/ Pengecer. Maka informasi harganya kita dapatkan dari Retailer. Pada saat Retailer menjual barang kesatuan kerja pemerintah dia sudah mendapatkan keuntungan. Maka, tidak boleh lagi menambah keuntungan atas suatu barang yang dijual kepada satuan kerja pemerintah. Walaupun dalam penyusunan HPS diperlukan adanya profit tetapi harus melihat siapa level penyediaanya ketika barang tersebut akan diadakan. HPS tidak boleh lagi ditambahkan keuntungan/profit dikarenakan retailer/pengecer tersebut sudah mendapatkan keuntungan dari suatu barang yang dijual kepada satuan kerja pemerintah. Jika profit ditambahkan maka akan berakibta HPS jdi terlalu tinggi. Prinsip umum yang menggambarkan kewenangan, tahapan dan prosedur penetapan perkiraan harga untuk penyusunan anggran :

1. Pejabat yang berwenang untuk mendapatkan RKA menurut ketentuan perundang-undangan adalah PA. Bagi instansi pusat, kewenangan ini dapat dilimpahkan kepada KPA.
2. PA/KPA dapat dibantu oleh unsur staf atau tim teknis melalui mekanisme mandat Hasil Perkiraan Harga yang dibuat oleh unsur staf atau tim teknis harus dievaluasi dan di reviu oleh PA/KPA
3. Apabila PA/KPA telah memperoleh keyakinan yang cukup memadai bahwa perkiraan harga telah disusun menggunakan data dan proses yang andal, Rencana Kerja dan Anggaran dapat ditandatangani.

Berikut metode penyusunan HPS yang baik digunakan PPK agar tidak terjadinya permasalahan terhadap penyusunan HPS :

Hps Barang

Untuk perhitungan HPS barang harus memperhitungkan komponen biaya antara lain: Harga Barang;

- a. Biaya pengiriman;

- b. Keuntungan dan biaya overhead;
- c. Biaya instalasi
- d. Suku cadang
- e. Biaya operasional dan pemeliharaan; atau
- f. Biaya pelatihan
- g. Perhitungan biaya harus disesuaikan dengan survei yang dilakukan
- h. Hps Jasa Lainnya

Dalam perhitungan HPS untuk jasa lainnya harus memperhitungkan komponen biaya yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain :

- a. Upah Tenaga Kerja
- b. Bahan/material/peralatan
- c. Keuntungan dan Biaya Overhead
- d. Transportasi
- e. Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya

Hps Pekerjaan konstruksi

Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (Engineer's Estimate) berdasarkan rancangan rinci (Detail Engineering Design) yang berupa gambar dan spesifikasi teknis. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi sebesar 15%.

HPS Jasa Konsultasi

Perhitungan HPS jasa konsultasi dapat menggunakan :

1. Metode perhitungan berbasis Biaya (cost-based rates)
2. Perhitungan HPS yang menggunakan perhitungan tarif berbasis biaya terdiri dari:
3. Biaya langsung perosnel (Remuneration); dan
4. Biaya langsung non personel (Direct Reimbursable Cost).
5. Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rated)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/output dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.

Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rated)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa konsultan tersebut.

Dalam pasal tentang HPS disebutkan PPK wajib memperhitungkan keuntungan + overhead. Karena kalimatnya memperhitungkan maka PPK cukup memperhatikan saja dari data-data yang sudah dicari pastikan didalam data-data harga tersebut sudah termasuk perhitungan atau pertimbangan keuntungan + overhead dari penyedia , penyedia tersebut adalah yang nanti akan masuk dalam pasar tender , pasar pengadaan langsung penjelasan tersebut diperuntukan untuk HPS barang/jasa lainnya dan konsultasi.

Contohnya pada barang Beda dengan pekerjaan kontruksi didalam perlem No.9 Tahun 2019 dijelaskan bahwa untuk pekerjaan kontruksi keuntungan + overhead penyedia yang di ikhtiarkan oleh PPK dalam memperhitungkan owner estimate bukan untuk membatasi keuntungan penyedia nanti setelah terjadinya tender tapi mempersiapkan dalam rangka prudensial. 15% perhitungan keuntungan didalam pekerja kontruksi dikarenakan kontruksi itu yang dicari penyedia dalam pasar kontraktornya bukan pada pasar penjualan semennya, bangunanya, materialnya, dan bukan pada pasar penjualan alatnya. Tapi yang dipertandingkan adalah keuntungan atau bagian usaha dari kontraktornya. Menjadi pertanyaan kenapa overhead + keuntungan hanya terdapat pada pekerja kontruksi.

Karena pada pekerja kontruksi yang diperjanjikan adalah harga satuan pekerjaan bukan harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan sendiri merupakan gabungan analisa harga satuan, harga satuan dasar kemudian digabungkan dengan metodologi kemudian muncul harga satuan pekerjaan. Maka dari itu harga satuan pekerjaan ini kemudian dalam perhitungan analisisnya ditambahkan keuntungan+overhead 15%, maknanya bahwa penyedia kontruksi tidak dibayar atas keuntungan semen, material, dan upah. Tetapi pekerja kontruksi dibayar atas keuntungan berkontrak dengan pemerintah, untuk itu pemerintah pada saat menyusun HPS menambahkan kemudian menganalisa harga satuan menambahkan keuntungan+overhead sebesar 15% Intinya dalam menyusun HPS Pejabat pembuat komitmen (PPK) jangan sampai melebihi harga pasar dikarenakan akan berdampak Mark-Up dan juga jangan terlalu rendah atau sama dengan harga yang ada di pasar agar tidak terjadi kegagalan dalam pelelangan karna tidak ada yang berminat .

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian mengenai mengoptimalkan penyusunan HPS dengan profit yang wajar pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Binjai maka peneliti menarik simpulan, Kurangnya pemahaman yang dilakukan oleh PPK pada PBJ sekretariat Daerah Kota Binjai dalam perspektif penyusunan HPS yang benar serta tidak cermat dan tidak menguasai harga pasar serta tidak mensurvei harga yang ada di pasar. Keuntungan + overhead 15% hanya untuk pekerja kontruksi. Data yang digunakan untuk menyusun HPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus didokumentasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G., Putera, A., Bagus, I., Adnyana, P., Gede, I., & Wahyudi, B. (2019). Model Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (Hps) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Provinsi Bali. *Jurnal Spektran*, 7(2), 204–211.
- Alfian, A., & Gussyafri, H. (2017). Penilaian Penawaran Terendah Yang Responsif Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis Teknologi Komputasi. *Jurnal Teknik Sipil*, 13(3), 206. <https://doi.org/10.24002/jts.v13i3.877>
- Amiruddin, A. (2012). Analisis Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), hlm. 33.
- Amiruddin. (2010). *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Genta Publishing, 53.
- Kemala Movanita, A. N. (n.d.). Ini celah kecurangan pengadaan barang dan jasa yang bertonse korupsi.
- Kristovandy Tamesia, R. (2015). Studi Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional dan Elektronik. *Teknik Sipil*, 136–145.
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan Edisi revisi*. Salemba Empat.
- Nur Bahagia, S. (2011). *Sistem Pengadaan publik dan cakupannya*. Pengadaan Senerai Pengadaan, 5.

- Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, 3(3), 1123. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18641>
- Ramli, S. (2014). *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Teknis Pengadaan Barang dan Jasa* (Cet. 1).
- Supomo, Bambang Halim, A. (2005). *Akuntansi Manajemen*. BPFE.